

## Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

## Upaya Hukum Kasasi

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

No. SK :

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

### Persyaratan

1. Pihak dapat mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan diucapkan di luar hadir.
2. Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa advokat (fc kartu anggota dan berita acara sumpah)
3. Surat kuasa insidentil (yang mempunyai hubungan keluarga)
4. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, dan bagi yang tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
5. Relas pemberitahuan putusan banding dan salinan putusan tingkat banding

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

1. 1. Meja 1 Menerima permohonan kasasi dan memeriksa kasasi dan menghitungkan tanggal waktu kasasi 14 hari setelah putusan dibacakan / diberitahukan dan menaksir besarnya panjar biaya kasasi untuk dibayarkan ke Bank.
2. 2. Meja 1 Menerima bukti setor dari Bank dan di cap lunas oleh kasir kemudian membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan SIPP
3. 3. Meja 1 Membuat akta pernyataan kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera PA. Gorontalo
4. 4. Meja 1 Menginput permohonan banding tersebut ke Aplikasi SIPP dan memberikan nomor perkara
5. 5. Meja 1 Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan kasasi yang telah ditandatangani Panitera dan telah distempel Pengadilan kepada Pemohon banding beserta lembar pertama SKUM.
6. 6. Meja 2 menginput permohonan kasasi ke dalam SIPP
7. 7. Melimpahkan berkas permohonan kasasi dari Meja I ke Meja III.
8. 8. JS/JSP Memberitahukan pernyataan banding pada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kerja setelah pernyataan kasasi.
9. 9. Meja 1 Menerima dan membuat tanda terima memori banding apabila pembanding membuat memori banding.
10. 10. JS/JSP Memberitahukan / menyerahkan memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi kepada termohon kasasi selambat-lambatnya 30 hari kalender.
11. 11. Meja 1 Menerima dan membuat tanda terima kontra memori kasasi apabila termohon kasasi membuat kontra memori kasasi. Kontra memori kasasi diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender pada kepaiteraan sesudah disampaikan memori kasasi
12. 12. Panitera Membuat instrumen dan memerintahkan kepada jurusita untuk menyampaikan kepada Pemohon dan termohon banding pemberitahuan memeriksa berkas (inzage). Jika para pihak tidak datang inzage maka meja 3 membuat surat keterangan bahwa para pihak tidak melakukan inzage.
13. 13. JS/JSP Menyampaikan kepada pihak Pemohon dan Termohon banding surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding
14. 14. Melaksanakan inzage oleh pembanding dan terbanding di depan petugas meja 3 dan dituangkan dalam akta
15. 15. Mengirim biaya proses kasasi melalui Bank BNI Syariah Kantor Layanan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui rekening virtual pada direktori putusan MA.
16. 16. Panitera / Panitera muda melaksanakan pemeriksaan berkas kasasi sebelum diaploud dan dikirimkan ke Mahkamah Agung RI
17. 17. Menscan dokumen-dokumen Kasasi disimpan dengan format PDF dan di aploud ke direktori putusan Mahkamah Agung, kemudian membuat Surat pengantar melalui direktori putusan dan mencetak barcode untuk ditempelkan di amplop berkas Kasasi yang dikirim.

## Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

### Waktu Penyelesaian

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

65 Hari

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

65 (enam puluh lima) Hari sejak pemohon menyatakan permohonan kasasi ke Pengadilan Agama

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya atau tarif sesuai dengan taksiran biaya perkara kasasi yang dituangkan dalam SKUM

### Produk Pelayanan

1. Putusan Kasasi

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Jalan Ahmad NAdjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
  - PTSP PA. Gorontalo Jlan. Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo
  - PTSP Online : <https://ptsp.pa-gorontalo.go.id/> Telephone : 08114315505
  - Email : [surat@pa-gorontalo.go.id](mailto:surat@pa-gorontalo.go.id)
  - SMS : 08114315505
  - Whatsup : 08114315505
  - Telegram : 08114315505
  - Kanal Pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor Whatsup : 08121921266
  - Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
  - Kanal Pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>